



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.B/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. IKHSAN ADHI PRATAMA BIN AMINUDIN;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/12 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Patriot Gg. Pandawa Lima RT 005 RW 001 Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa **M. IKHSAN ADHI PRATAMA BIN AMINUDIN** ditangkap pada tanggal 8 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/04/I/2024/RESKRIM tertanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa **M. IKHSAN ADHI PRATAMA BIN AMINUDIN** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **SUSILO ADJI PRAMONO, S.H.** dan **NURSETA MUSTAFA, S.H.** adalah Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SUSILO ADJI PRAMONO, S.H. & REKAN" yang beralamat kantor di Jl KH.Ahmad Dahlan No.70, Kel. Kauman, Kec. Batang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register No. W 12 U 4/81/HK/01/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. IKHSAN ADHI PRATAMA Bin AMINUDIN** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Dakwaan pasal 365 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. IKHSAN ADHI PRATAMA Bin AMINUDIN** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di hukum.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot Warna Coklat;
 - Screenshot rekaman CCTV;
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

(Dikembalikan kepada Saksi ACHMAT RIYAN ABINAWA Bin MOCH. ANDRI WIJAYA)

- 1 (satu) Unit SPM Honda PCX, Type : V1J02032L0 A/T, Nopol : G-2909-UH, warna Putih, Tahun 2020, Noka : MH1KF2219LK155545, Nosin : KF22E1155670, atas nama RISWANTO, Alamat Jl. Patriot Gg. Pandawa Lima RT 005 RW 001 Padukuhan Kraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, beserta STNK;
- 1 (satu) buah Baju Lengan Pendek Warna Garis-garis Hitam Putih;
- 1 (satu) buah Celana Pendek Warna Hitam.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dikembalikan kepada terdakwa M. IKHSAN ADHI PRATAMA Bin AMINUDIN)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa hanya membela diri karena Terdakwa diserempet 2 (dua) kali oleh mobil (korban) Achmad Riyan Abinawa dan Terdakwa hanya berusaha meminta ganti rugi namun korban berusaha menyerang dan mempersulit Terdakwa, sehingga Terdakwa memukul korban dan tujuannya hanya untuk membela diri saja dan tidak ada tujuan dan maksud lain;
2. Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi;
3. Terdakwa punya itikad baik menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan baik-baik dengan pihak korban namun pihak korban yang tidak mau dan selalu menghindar;
4. Selama proses hukum berjalan Pengacara korban bernama Dianor Sutra selalu mengintimidasi Terdakwa supaya mengakui Terdakwa yang menyerempet dan menabrak korban padahal faktanya korban yang menyerempet Terdakwa 2 (dua) kali;
5. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, bisa berubah sikap karena masih muda dan labil dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya (*replik*);

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (*duplik*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. IKHSAN ADHI PRATAMA Bin AMINUDIN, pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 12.11 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Buaran 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 12.00 wib, Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda PCX type VIJ02032LO A/T dengan Nopol G 2909 UH warna putih tahun 2020 di jl. Buaran 2 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Terdakwa merasa terserempet oleh saksi Achmat Riyan Abinawa Bin Moch Andri Wijaya yang mengendarai mobil, sehingga Terdakwa menghentikan mobil saksi tersebut, setelah saksi menghentikan mobil yang di kendarai, Terdakwa tiba – tiba langsung melayangkan pemukulan sebanyak 3x kearah muka saksi dan mengenai hidung, dagu kanan dan dagu kiri;
- Selanjutnya atas kejadian tersebut, Terdakwa meminta kompensasi pada saksi, sehingga saksi merasa takut, akhirnya saksi mengeluarkan dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 3.100.000 (tiga juta serratus ribu rupiah) dari saku kirinya, dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) untuk diserahkan pada Terdakwa, namun Terdakwa menolak;
- Kemudian Terdakwa mengambil dompet saksi Achmat Riyan Abinawa tersebut yang berisi uang sejumlah Rp. 3.100.000 (tiga juta serratus ribu rupiah) secara paksa yang berada di samping saksi duduk di dalam mobil, dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang saksi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah ambil uang, dompet tersebut diserahkan Kembali kepada saksi Achmat Riyan Abinawa dengan cara dilempar kea rah saksi sambil Terdakwa memukul lagi kea rah saksi dan mengenai mata kiri, dan kemudian Terdakwa meninggalkan saksi dan pergi;
- Dan kemudian saksi Achmat Riyan Abinawa menghubungi teman saksi yaitu saksi M. Rafli Firmansyah yang berada di bengkel untuk menjemput saksi, selanjutnya berdua pergi menuju ke bengkel, dan akhirnya saksi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib, sehingga Terdakwa berhasil ditangkap;

- Dan akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Achmat Riyan Abinawa Bin Moch Andri Wijaya mengalami luka memar di bagian mata kanan, hidung, dan dagu akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi Achmat Riyan Abinawa memeriksakan diri di Rumah Sakit Budi Rahayu Pekalongan untuk mendapat perawatan medis dan membuat visum dan atas kejadian tersebut saksi tidak bekerja dan tidak menjalankan aktivitas seperti biasa selama 3 (tiga) hari dan selain itu saksi Achmat Riyan Abinawa telah kehilangan uang kurang lebih sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Budi Rahayu Pekalongan No.03/25/RM/27/1/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. Yoannesviane Eric Pratama menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB telah memeriksa pasien bernama Achmat Riyan Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya, tempat tanggal lahir Batang, 04 Januari 2005 jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, yang beralamat : Gapuro Rt.004 Rw. 002 Desa Gapuro Kec. Warungasem Kab. Batang, berdasar status riwayat penyakit pada tanggal 07 Februari 2024 jam 12.00 WIB terdapat kelainan-kelainan sebagai berikut :

- Keadaan umum waktu datang : Kesadaran : Sadar penuh, Tekanan Darah : 127/72 x/menit, Nadi : 81 x/menit, Suhu 36C, Pernafasan 22x/menit, SpO2 : 99 %
- Pemeriksaan Fisik :
- Tampak bengkak pada area kelopak mata atas kanan, warna merah kehitaman, bentuk iregular, ukuran sebatas kelopak mata diameter lebam saat mata menutup sekitar 4 (empat kali 5 (lima) centimeter);
- Pada konjungtiva bulbi mata kanan dan kiri tampak kemerahan pada konjungtiva mata kanan dan kiri;
- Tampak bengkak dan nyeri pada batang hidung kanan, warna sewarna kulit, berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan mata pencaharian;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 16 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pkl atas nama Terdakwa M. Ikhsan Adhi Pratama Bin Aminudin tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Achmat Riyan Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan atau pemerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 12.11 wib di Jl. Buaran 2 RT 001 RW 004 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa barang yang telah dicuri atau diambil oleh orang lain tanpa seijin yang berhak atau pemiliknya atau pemerasan tersebut adalah barang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang berupa uang tunai sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang telah dicuri atau diambil oleh orang lain tanpa seijin yang berhak atau pemiliknya atau pemerasan tersebut adalah uang setoran atas penjualan kain mori;
- Bahwa pelaku yang melakukan Pencurian dengan Kekerasan atau pemerasan terhadap saksi, setahu saksi pelaku berjumlah 4 (empat) orang, namun yang melakukan pemukulan dan perampasan barang milik saksi hanya 1 (satu) orang yakni Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura seakan akan mau jatuh namun tidak jatuh, kemudian saksi menepikan kendaraan yang saksi bawa dan pelaku

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menghampiri saksi, kemudian memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai muka saksi (Hidung, dagu kanan dan dagu kiri) dan menyalahkan saksi akan cara mengendarai saksi, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk memberikan uang kompensasi, dengan tuduhan saksi telah menyerempet kendaraan yang dipakai Terdakwa, karena merasa takut saksi mengambil dompet saksi dari saku untuk memberikan kompensasi, namun Terdakwa malah merebut dompet saksi dan mengambil uang yang ada di dalam dompet saksi tersebut sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), selanjutnya melemparkan kembali dompet saksi, dan kembali memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata bagian kanan, lalu pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa saksi tidak merasa menyerempet kendaraan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat dari spion ada yang mengikuti/atau membututi saksi dari belakang;
- Bahwa setelah saksi mengecek dompet ternyata uang saksi tidak ada yang tersisa dan saksi tidak melihat ada uang yang jatuh;
- Bahwa situasi disekitaran tempat kejadian dalam keadaan siang hari sekira pukul 12.11 Wib dan dalam keadaan sepi di karena tempat tersebut jauh dari pemukiman penduduk dan hanya ada saksi dan ke 4 (empat) orang tersebut/ pelaku tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa yang menggunakan sarana kendaraan bermotor jenis PCX Warna Putih dengan no. Pol: G-2909-UH dan HONDA Karisma, dengan Ciri-ciri pelaku yang melakukan pemukulan dan mengabil barang saksi secara paksa adalah 1 (satu) orang pelaku yang menggunakan kendaraan PCX Warna Putih dengan ciri-ciri pelaku berambut putih, dengan memakai baju garis-garis warna hitam putih, dan 3 orang temannya hanya mengamati lingkungan sekitar;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian tersebut diatas yaitu sekira Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi mengalami luka memar di bagian mata kanan, hidung, dan dagu akibat pukulan yang di lakukan oleh pelaku dan setelah mengalami kejadian tersebut saksi merasa shock;
- Bahwa setelah kejadian saksi merasa shock, mengalami nyeri bagian mata kanan saksi karena pukulan, setelah kejadian sekitar pada pukul 22.00 wib saksi memeriksakan sakit yang saksi derita di RSU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Rahayu Pekalongan untuk mendapat perawatan medis, dan membuat visum, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi tidak bekerja dan tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa jatuh karena terserempet mobil Saksi, dan uang yang diambil bukan sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) namun sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi Munasir Bin (Alm) Waskam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi peristiwa pemerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 12.15 Wib di Jl. Buaran 2 RT 001 RW 004 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa orang lain yang menjadi korban adalah teman saksi yang bernama AHMAT RIYAN ABINAWA bin MOCH ANDRI WIJAYA;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun pada saat itu saksi diberitahu oleh teman korban yang bernama Sdr. RAFLI barang yang telah dicuri atau diambil oleh orang lain tanpa seijin yang berhak atau pemilikinya adalah berupa uang tunai;
- Bahwa setahu saksi korban AHMAT RIYAN ABINAWA dibegal/diambil uangnya;
- Bahwa uang tunai dalam peristiwa dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan atau pemerasan yaitu sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) milik saksi AHMAT RIYAN ABINAWA;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, sekira pukul 11.25 Wib korban bersama temannya datang ke Bengkel Mobil milik saksi yang beralamatkan di Jenggot Gg. 4 Rt 005 Rw 005 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan selanjutnya korban sendiri yang melakukan uji coba mobil miliknya yang sudah selesai diperbaiki tersebut, sedangkan temannya menunggu di bengkel mobil milik saksi, sekira 15 (lima belas) menit kemudian korban memberitahu temannya melalui telfon, selanjutnya teman korban tersebut langsung menuju ke TKP dan saksi masih melanjutkan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN PKI



pekerjaan saksi, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian korban bersama dengan temannya datang lagi ke bengkel saksi, namun korban hanya diam saja melihat hal tersebut saksi berinisiatif untuk bertanya kepada korban "nangopo le" (kenapa le), lalu korban menjawab "bar diantemi pak" (abis dipukuli pak), melihat korban masih merasakan sakit akhirnya saksi tidak berani untuk bertanya lagi dan selanjutnya saksi melanjutkan lagi pekerjaan saksi, selanjutnya sebelum pergi teman korban memberitahukan kepada saksi bahwa uang milik korban di minta oleh pelaku, kemudian korban bersama dengan temannya pergi dari bengkel milik saksi dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pekalongan Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa mobil yang untuk di uji coba yakni mobil L3000 diesel;
- Bahwa setelah saksi cek mobil yang saksi korban AHMAT RIYAN ABINAWA gunakan tidak ada yang lecet atau baret;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi korban AHMAT RIYAN ABINAWA dibegal;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami luka memar di bagian muka sebelah kanan akibat pukulan yang di lakukan oleh pelaku dan kerugian yang dialami akibat dari peristiwa tersebut Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa jatuh karena terserempet mobil Saksi, dan uang yang diambil bukan sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) namun sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

3. Saksi Eko Andrianto Bin Sairin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam peristiwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan atau pemerasan dengan objek barang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 12.11 wib di Jl. Buaran 2 RT 001 RW 004 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib ketika



Terdakwa sedang berada / bersembunyi di toko milik orangtuanya di Kel Kuripan kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan- Kota Pekalongan;

- Bahwa pihak yang merasa dirugikan atas peristiwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan atau pemerasan tersebut diatas adalah Sdr. ACHMAT RIYAN ABINAWA Bin MOCH. ANDRI WIJAYA;

- Bahwa dari pengakuan dan keterangan Terdakwa setelah tertangkap dan diinterogasi perbuatan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan atau pemerasan tersebut dilakukan sendirian meskipun waktu itu bersama ketiga orang temannya namun temannya hanya diam dan melihat saja perbuatan yang sedang Terdakwa lakukan waktu itu;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang yang disita sebagai barang bukti yaitu berupa 1 (satu) Unit SPM Honda PCX, Type : V1J02032L0 A/T, Nopol : G-2909-UH, warna Putih, Tahun 2020, Noka : MH1KF2219LK155545, Nosin : KF22E1155670, atas nama RISWANTO, Alamat Jl. Patriot Gg. Pandawa Lima RT 005 RW 001 Padukuhan Kraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan beserta STNK (SPM milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan atau pemerasan), 1 (satu) buah Baju Lengan Pendek Warna Garis-garis Hitam Putih, 1 (satu) buah Celana Pendek Warna Hitam (pakaian yang dikenakan Terdakwa sewaktu melakukan tindak pidana tersebut diatas) serta Uang Tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil kejahatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M Rafli Firmansyah Bin Nasrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan atau pemerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 12.11 wib di Jl. Buaran 2 RT 001 RW 004 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan - Kota Pekalongan;

- Bahwa orang lain yang menjadi korban dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan tersebut diatas adalah teman saksi yang bernama AHMAT RIYAN ABINAWA bin MOCH ANDRI WIJAYA;

- Bahwa barang yang menjadi objek dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan tersebut diatas adalah



barang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui kalau orang yang telah menjadi korban dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan tersebut diatas adalah teman saksi sendiri yang bernama AHMAT RIYAN ABINAWA bin MOCH ANDRI WIJAYA karena di telpon dan diberitahu langsung oleh korban yang waktu itu bilang kalau dirinya barusan dihentikan oleh orang yang tidak dikenal ketika sedang mencoba mobil setelah diservis dengan alasan telah menyerempet orang tersebut dan kemudian teman saksi dipukul dan dimintai uangnya secara paksa oleh orang tak dikenal tersebut di Jl. Raya Buaran 2 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan – Kota Pekalongan dan kemudian pelakunya kabur;

- Bahwa pada saat terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan terhadap teman saksi tersebut diatas, saksi sedang berada di bengkel mobil sedang menunggu teman saksi yang sedang menyoba mobil setelah diservis yang kemudian mengalami pencurian dengan kekerasan atau pemerasan ketika sedang menyoba mobilnya setelah diservis tersebut;

- Bahwa menurut keterangan dari teman saksi tersebut pelakunya ada 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit spm yaitu Honda PCX warna putih dan Honda Kharisma namun yang melakukan kekerasan atau pemerasan terhadap teman saksi hanya 1 (satu) orang sedangkan 3 (tiga) orang lainnya hanya memojok-mojokkan teman saksi dengan kata – kata seolah olah teman saksi telah menyerempet temannya tersebut dan diminta untuk mengganti rugi padahal kenyataannya teman saksi sama sekali tidak menyerempet;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut diatas teman saksi tersebut mengalami luka memar di bagian mata kanan, hidung, dan dagu akibat pukulan yang di lakukan oleh pelaku dan akibat peristiwa tersebut teman saksi shock dan juga uangnya diminta paksa oleh pelaku sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa jatuh karena terserempet mobil Saksi, dan uang yang diambil bukan sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) namun sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSU Budi Rahayu Pekalongan No.03/25/RM/27/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. Yoannesviane Eric Pratama menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB telah memeriksa pasien bernama Achmat Riyan Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya, tempat tanggal lahir Batang, 04 Januari 2005 jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, yang beralamat : Gapuro Rt. 004 Rw. 002 Desa Gapuro Kec. Warungasem Kab. Batang, berdasar status riwayat penyakit pada tanggal 07 Februari 2024 jam 12.00 WIB terdapat kelainan-kelainan sebagai berikut :

- Keadaan umum waktu datang : Kesadaran : Sadar penuh, Tekanan Darah : 127/72 x/menit, Nadi : 81 x/menit, Suhu 36C, Pernafasan 22x/menit, SpO2 : 99 %;
- Pemeriksaan Fisik :
- Tampak bengkak pada area kelopak mata atas kanan, warna merah kehitaman, bentuk iregular, ukuran sebatas kelopak mata diameter lebam saat mata menutup sekitar 4 (empat kali 5 (lima) centimeter);
- Pada konjungtiva bulbi mata kanan dan kiri tampak kemerahan pada konjungtiva mata kanan dan kiri;
- Tampak bengkak dan nyeri pada batang hidung kanan, warna sewarna kulit, berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Arif Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 12.11 wib bertempat di jl. Buaran 2 Kel. Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
 - Bahwa saat itu saksi berbarengan dengan Terdakwa namun saksi mengendarai sepeda motor sendiri dan berboncengan dengan saksi Abdul Rozak;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN PKI



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendekati mobil saksi korban pada saat saksi korban mengendarai mobil up seorang diri dan di berhentikan oleh Terdakwa yang merasa tersenggol oleh korban sepeda motor yang dikendarai, sehingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mobil Up yang dikendarai oleh saksi korban di hentikan Terdakwa dan saksi korban setelah menghentikan mobilnya di hampiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mobil yang di kendarai korban berhenti, Terdakwa lalu mendekat dan meminta uang korban sebagai ganti rugi telah menyenggol sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bila Terdakwa meminta pada saksi korban dengan cara mengambil dompet korban dan isi dompet berupa uang di ambil namun sejumlah berapa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa motor Terdakwa ada yang pesok dan belum diperbaiki;
- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil uang Terdakwa ambil milik saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Abduk Rozak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 12.11 wib bertempat di jl. Buaran 2 Kel. Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa saat itu saksi berbarengan dengan Terdakwa namun saksi mengendarai sepeda motor sendiri dan berboncengan dengan saksi Abdul Rozak;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendekati mobil saksi korban pada saat saksi korban mengendarai mobil up seorang diri dan di berhentikan oleh Terdakwa yang merasa tersenggol oleh korban sepeda motor yang dikendarai, sehingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mobil Pick Up yang dikendarai oleh saksi korban di hentikan Terdakwa dan saksi korban setelah menghentikan mobilnya di hampiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mobil yang di kendarai korban berhenti, Terdakwa lalu mendekat dan meminta uang korban sebagai ganti rugi telah menyenggol sepeda motor Terdakwa;



- Bahwa saksi mengetahui bila Terdakwa meminta pada saksi korban dengan cara mengambil dompet korban dan isi dompet berupa uang di ambil namun sejumlah berapa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi kebengkel;
- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dari hasil uang Terdakwa ambil milik saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 12.11 wib bertempat di jl. Buaran 2 Kel. Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa saat itu saksi berbarengan dengan Terdakwa namun saksi mengendarai sepeda motor sendiri dan berboncengan dengan saksi Abdul Rozak;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendekati mobil saksi korban pada saat saksi korban mengendarai mobil up seorang diri dan di berhentikan oleh Terdakwa yang merasa tersenggol oleh korban sepeda motor yang dikendarai, sehingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mobil Up yang dikendarai oleh saksi korban di hentikan Terdakwa dan saksi korban setelah menghentikan mobilnya di hampiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mobil yang di kendarai kkorban berhenti, Terdakwa lalu mendekat dan meminta uang korban sebagai ganti rugi telah menyenggol sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bila Terdakwa meminta pada saksi korban dengan cara mengambil dompet korban dan isi dompet berupa uang di ambil namun sejumlah berapa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi kebengkel;
- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dari hasil uang Terdakwa ambil milik saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa **M. IKHSAN ADHI PRATAMA BIN AMINUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan kekerasan berupa uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 seingat Terdakwa sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Buaran 2 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit SPM Honda PCX, Type : V1J02032L0 A/T, Nopol : G-2909-UH, warna Putih, Tahun 2020 milik Terdakwa dan dalam perjalanan Terdakwa di serempet 2 (dua) kali oleh saksi korban Achmat Riyan Abinawa dan setelah di serempet Terdakwa ditinggal pergi oleh saksi korban Achmat Riyan Abinawa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa merasa tidak terima lalu Terdakwa mengejar saksi korban Achmat Riyan Abinawa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan setelah bertemu dengan saksi korban Achmat Riyan Abinawa lalu Terdakwa langsung memukul saksi korban Achmat Riyan Abinawa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah dari korban dan selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi korban Achmat Riyan Abinawa dengan maksud untuk ganti rugi;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Achmat Riyan Abinawa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa tidak cukup untuk biaya perbaikan sepeda motor milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil paksa uang milik saksi korban Achmat Riyan Abinawa yang ada di dalam dompetnya dan nominal uang yang Terdakwa ambil secara paksa tersebut sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa meninggalkan saksi korban Achmat Riyan Abinawa di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam peristiwa dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan atau Pemerasan tersebut Terdakwa berikan kepada 3 (tiga) orang teman Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dompot Warna Coklat;
- Screenshot rekaman CCTV;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit SPM Honda PCX, Type : V1J02032L0 A/T, Nopol : G-2909-UH, warna Putih, Tahun 2020, Noka : MH1KF2219LK155545, Nosin : KF22E1155670, atas nama RISWANTO, Alamat Jl. Patriot Gg. Pandawa Lima RT 005 RW 001 Padukuhan Kraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, beserta STNK;
- 1 (satu) buah Baju Lengan Pendek Warna Garis-garis Hitam Putih;
- 1 (satu) buah Celana Pendek Warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa uang sejumlah Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah), milik saksi korban Achmat Riyan Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya dengan menggunakan kekerasan yakni pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 12.11 Wib di Jalan Buaran 2 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya Pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 12.00 wib, Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda PCX type VIJ02032LO A/T dengan Nopol G 2909 UH warna putih tahun 2020 di jl. Buaran 2 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Terdakwa merasa terserempet 2 (dua) kali oleh saksi Achmat Riyan Abinawa Bin Moch Andri Wijaya yang mengendarai mobil, setelah itu Terdakwa merasa tidak terima lalu Terdakwa mengejar saksi korban Achmat Riyan Abinawa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa untuk menghentikan mobil saksi korban Achmat Riyan Abinawa tersebut, setelah saksi korban Achmat Riyan Abinawa menghentikan mobil yang di kendarai, Terdakwa tiba – tiba langsung

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN PKI



melayangkan pemukulan sebanyak 3x kearah muka saksi korban Achmat Riyan Abinawa dan mengenai hidung, dagu kanan dan dagu kiri;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta kompensasi pada saksi korban Achmat Riyan Abinawa, sehingga saksi korban Achmat Riyan Abinawa merasa takut, akhirnya saksi mengeluarkan dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dari saku kirinya, dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk diserahkan pada Terdakwa, namun Terdakwa menolak;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil dompet saksi Achmat Riyan Abinawa tersebut yang berisi uang sejumlah Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) secara paksa yang berada di samping saksi duduk di dalam mobil, dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang saksi Achmat Riyan Abinawa dan setelah ambil uang, dompet tersebut diserahkan Kembali kepada saksi Achmat Riyan Abinawa dengan cara dilempar kearah saksi Achmat Riyan Abinawa sambil Terdakwa memukul lagi kearah saksi Achmat Riyan Abinawa dan mengenai mata kiri, dan kemudian Terdakwa meninggalkan saksi Achmat Riyan Abinawa dan pergi;

- Bahwa benar setelah saksi Achmat Riyan Abinawa mengecek dompetnya yang berisi uang sejumlah Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) tersebut ternyata uang saksi Achmat Riyan Abinawa yang ada didompet sudah tidak ada yang tersisa;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Achmat Riyan Abinawa Bin Moch Andri Wijaya mengalami luka memar di bagian mata kanan, hidung, dan dagu akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi Achmat Riyan Abinawa memeriksakan diri di Rumah Sakit Budi Rahayu Pekalongan untuk mendapat perawatan medis dan membuat visum dan atas kejadian tersebut saksi tidak bekerja dan tidak menjalankan aktivitas seperti biasa selama 3 (tiga) hari dan selain itu saksi Achmat Riyan Abinawa telah kehilangan uang kurang lebih sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSU Budi Rahayu Pekalongan No.03/25/RM/27/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. Yoannesviane Eric Pratama menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB telah memeriksa pasien bernama Achmat Riyan Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya, tempat tanggal lahir Batang, 04 Januari 2005 jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, yang beralamat : Gapuro Rt.004 Rw. 002 Desa Gapuro Kec. Warungasem Kab. Batang, berdasar



status riwayat penyakit pada tanggal 07 Februari 2024 jam 12.00 WIB terdapat kelainan-kelainan sebagai berikut :

- Keadaan umum waktu datang : Kesadaran : Sadar penuh, Tekanan Darah : 127/72 x/menit, Nadi : 81 x/menit, Suhu 36C, Pernafasan 22x/menit, SpO2 : 99 %
- Pemeriksaan Fisik :
- Tampak bengkak pada area kelopak mata atas kanan, warna merah kehitaman, bentuk iregular, ukuran sebatas kelopak mata diameter lebam saat mata menutup sekitar 4 (empat kali 5 (lima) centimeter;
- Pada konjungtiva bulbi mata kanan dan kiri tampak kemerahan pada konjungtiva mata kanan dan kiri;
- Tampak bengkak dan nyeri pada batang hidung kanan, warna sewarna kulit, berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan mata pencaharian;
- Bahwa benar dalam hal Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dilakukan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi Achmat Riyan Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Achmat Riyan Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barangsiapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **M. IKHSAN ADHI PRATAMA BIN AMINUDIN** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan maksud*” mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dimiliki secara melawan hukum*” adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *didahului*, berarti adanya suatu tindakan awal, sebelum tindakan utama. Disertai berarti adanya suatu perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan perbuatan atau tindakan utama. Sedangkan *diikuti* berarti adanya tindakan atau perbuatan lain setelah tindakan atau perbuatan utama selesai dilakukan. Maksudnya adalah untuk penyelesaian maksud pelaksanaan tindakan utama si pelaku;

Menimbang, bahwa tindakan *didahului*, disertai atau diikuti, dalam pasal ini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan sebagai penyerta dalam perbuatan lainnya, yaitu kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang. Yang maksudnya adalah adanya suatu perbuatan yang bersifat keras atau memiliki daya paksa agar suatu tindak pidana dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa tindakan yang dimaksud tersebut dilakukan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kekerasan* berarti bahwa dilakukannya sesuatu perbuatan yang dilakukan dapat mengancam fisik atau nyawa. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu lain, seperti misalnya, kayu, batu, pisau, golok dan lain-lain. Ancaman Kekerasan berarti adanya tindakan permulaan dari satu orang kepada orang lain untuk melakukan kekerasan. Tindakan tersebut dapat berupa tarikan, menunjukkan benda tajam dan lain-lain, yang tujuannya adalah membuat orang tersebut menjadi takut, dan si pengancam akan mendapat apa yang diinginkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa uang sejumlah Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) milik saksi korban Achmat Riyon Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya dengan menggunakan kekerasan yakni pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 12.11 Wib di Jalan Buaran 2 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;



- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya Pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 12.00 wib, Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda PCX type VIJ02032LO A/T dengan Nopol G 2909 UH warna putih tahun 2020 di jl. Buaran 2 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Terdakwa merasa terserempet 2 (dua) kali oleh saksi Achmat Riyan Abinawa Bin Moch Andri Wijaya yang mengendarai mobil, setelah itu Terdakwa merasa tidak terima lalu Terdakwa mengejar saksi korban Achmat Riyan Abinawa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa untuk menghentikan mobil saksi korban Achmat Riyan Abinawa tersebut, setelah saksi korban Achmat Riyan Abinawa menghentikan mobil yang di kendarai, Terdakwa tiba – tiba langsung melayangkan pemukulan sebanyak 3x kearah muka saksi korban Achmat Riyan Abinawa dan mengenai hidung, dagu kanan dan dagu kiri;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta kompensasi pada saksi korban Achmat Riyan Abinawa, sehingga saksi korban Achmat Riyan Abinawa merasa takut, akhirnya saksi mengeluarkan dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dari saku kirinya, dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) untuk diserahkan pada Terdakwa, namun Terdakwa menolak;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil dompet saksi Achmat Riyan Abinawa tersebut yang berisi uang sejumlah Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) secara paksa yang berada di samping saksi duduk di dalam mobil, dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang saksi Achmat Riyan Abinawa dan setelah ambil uang, dompet tersebut diserahkan Kembali kepada saksi Achmat Riyan Abinawa dengan cara dilempar kearah saksi Achmat Riyan Abinawa sambil Terdakwa memukul lagi kearah saksi Achmat Riyan Abinawa dan mengenai mata kiri, dan kemudian Terdakwa meninggalkan saksi Achmat Riyan Abinawa dan pergi;
- Bahwa benar setelah saksi Achmat Riyan Abinawa mengecek dompetnya yang berisi uang sejumlah Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) tersebut ternyata uang saksi Achmat Riyan Abinawa yang ada didompet sudah tidak ada yang tersisa;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Achmat Riyan Abinawa Bin Moch Andri Wijaya mengalami luka memar di bagian mata kanan, hidung, dan dagu akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi Achmat Riyan Abinawa memeriksakan diri di Rumah Sakit Budi Rahayu Pekalongan untuk mendapat perawatan medis dan membuat visum dan atas kejadian tersebut saksi tidak bekerja dan tidak menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas seperti biasa selama 3 (tiga) hari dan selain itu saksi Achmat Riyan Abinawa telah kehilangan uang kurang lebih sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSU Budi Rahayu Pekalongan No.03/25/RM/27/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. Yoannesviane Eric Pratama menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB telah memeriksa pasien bernama Achmat Riyan Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya, tempat tanggal lahir Batang, 04 Januari 2005 jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, yang beralamat : Gapuro Rt.004 Rw. 002 Desa Gapuro Kec. Warungasem Kab. Batang, berdasar status riwayat penyakit pada tanggal 07 Februari 2024 jam 12.00 WIB terdapat kelainan-kelainan sebagai berikut :

- Keadaan umum waktu datang : Kesadaran : Sadar penuh, Tekanan Darah : 127/72 x/menit, Nadi : 81 x/menit, Suhu 36C, Pernafasan 22x/menit, SpO2 : 99 %
 - Pemeriksaan Fisik :
 - Tampak bengkak pada area kelopak mata atas kanan, warna merah kehitaman, bentuk iregular, ukuran sebatas kelopak mata diameter lebam saat mata menutup sekitar 4 (empat kali 5 (lima) centimeter;
 - Pada konjungtiva bulbi mata kanan dan kiri tampak kemerahan pada konjungtiva mata kanan dan kiri;
 - Tampak bengkak dan nyeri pada batang hidung kanan, warna sewarna kulit, berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan mata pencaharian;
- Bahwa benar dalam hal Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dilakukan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi Achmat Riyan Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Achmat Riyan Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait nominal kerugian yang diderita oleh Saksi korban Achmat Riyan Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya, dimana Terdakwa mengaku mengambil uang saksi korban sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN PKI



ratus ribu rupiah) sementara Saksi korban Achmat Riyan Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya mengaku uangnya hilang kurang lebih sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara *in casu*, Terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak disumpah dan dipersidangan juga saksi yang meringankan Terdakwa tidak ada yang melihat langsung uang yang diambil Terdakwa sedangkan keterangan Saksi Achmat Riyan Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya dibawah sumpah serta dihubungkan dengan hukum pembuktian pidana yang pada prinsipnya bahwa keterangan Saksi, Keterangan ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan terdakwa dan menurut Pasal 189 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri. Selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan saksi korban Achmat Riyan Abinawa dalam keterangannya menerangkan bahwa setelah saksi mengecek dompetnya yang berisi uang sejumlah Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) tersebut ternyata uang Saksi yang ada didompet sudah tidak ada yang tersisa. Dengan demikian Majelis hakim berkeyakinan bahwa uang yang telah diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) milik saksi korban Achmat Riyan Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Achmat Riyan Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya dan perbuatan Terdakwa tersebut didahului dan disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan saksi korban Achmat Riyan Abinawa Bin Moch Andri Wijaya mengalami luka memar di bagian mata kanan, hidung, dan dagu akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Dan Disertai Dengan Kekerasan Untuk Mempermudah Pencurian*" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana tentang Pencurian dengan kekerasan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan nota pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya sebagai berikut;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa hanya membela diri karena Terdakwa diserempet 2 (dua) kali oleh mobil (korban) Achmad Riyan Abinawa dan Terdakwa hanya berusaha meminta ganti rugi namun korban berusaha menyerang dan mempersulit Terdakwa, sehingga Terdakwa memukul korban dan tujuannya hanya untuk membela diri saja dan tidak ada tujuan dan maksud lain;
2. Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi;
3. Terdakwa punya itikad baik menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan baik-baik dengan pihak korban namun pihak korban yang tidak mau dan selalu menghindar;
4. Selama proses hukum berjalan Pengacara korban bernama Dianor Sutra selalu mengintimidasi Terdakwa supaya mengakui Terdakwa yang menyerempet dan menabrak korban padahal faktanya korban yang menyerempet Terdakwa 2 (dua) kali;
5. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, bisa berubah sikap karena masih muda dan labil dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai alasan Terdakwa melakukan kekerasan tersebut kepada Saksi Achmad Riyan Abinawa, yang dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya Terdakwa hanya membela diri karena Terdakwa diserempet 2 (dua) kali oleh mobil (korban) Achmad Riyan Abinawa dan Terdakwa hanya berusaha meminta ganti rugi namun korban berusaha menyerang dan mempersulit Terdakwa, sehingga Terdakwa memukul korban dan tujuannya hanya untuk membela diri saja dan tidak ada tujuan dan maksud lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHP, disebutkan bahwa: "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum";

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 KUHP tersebut di atas, dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia dikenal dengan istilah “*Noodweer*” atau Pembelaan Terpaksa, yang mana dalam hal ini, Majelis Hakim mengutip Syarat-syarat “*Noodweer*” menurut R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal” (hal 65-66), yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, serta mencermati ketentuan Pasal 49 KUHP beserta Pendapat Ahli mengenai hal tersebut, telah sampailah Majelis Hakim pada suatu pendirian bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Achmad Riyan Abinawa adalah Tidak termasuk dalam kategori “pembelaan terpaksa” atau “*Noodweer*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 KUHP tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa tidak ada satu saksi pun yang menyatakan bahwa Saksi Achmad Riyan Abinawa telah melakukan pemukulan/penyerangan terlebih dahulu kepada Terdakwa;
2. Bahwa tidak ada alat bukti apapun yang menunjukkan Terdakwa **M. IKHSAN ADHI PRATAMA BIN AMINUDIN** menderita atau mengalami luka-luka akibat pemukulan/penyerangan;
3. Bahwa Majelis Hakim menilai tidak ada keadaan/situasi yang terpaksa untuk membela diri dan tidak ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong yang mengakibatkan kegoncangan jiwa Terdakwa dari serangan yang dialaminya;
4. Bahwa berdasarkan faktanya justru Terdakwa yang menyerang saksi Achmad Riyan Abinawa yang akhirnya berujung merampas dompet lalu mengambil uang milik saksi saksi Achmad Riyan Abinawa;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa di atas tidak memenuhi syarat-syarat yang terkait dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan/ pemukulan terhadap Saksi Achmad Riyan Abinawa dalam rangka membela diri, oleh karena itu pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah Dompot Warna Coklat, Screenshot rekaman CCTV, Uang Tunai sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); yang telah disita secara sah menurut hukum dari saksi korban Achmat Riyan Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Achmat Riyan Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) Unit SPM Honda PCX, Type : V1J02032L0 A/T, Nopol : G-2909-UH, warna Putih, Tahun 2020, Noka : MH1KF2219LK155545, Nosin : KF22E1155670, atas nama RISWANTO, Alamat Jl. Patriot Gg. Pandawa Lima RT 005 RW 001 Padukuhan Kraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, beserta STNK, 1 (satu) buah Baju Lengan Pendek Warna Garis-garis Hitam

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, 1 (satu) buah Celana Pendek Warna Hitam yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa M. Ikhsan Adhi Pratama Bin Aminudin yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa M. Ikhsan Adhi Pratama Bin Aminudin;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Achmat Riyan Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Achmat Riyan Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya mengalami luka-luka;
- Terdakwa tidak mengakui telah mengambil uang milik Saksi korban Achmat Riyan Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan membagi-bagi hasil kejahatannya tersebut kepada Saksi yang meringankan Terdakwa yaitu Saksi Arif Santoso, Saksi Abduk Rozak, Saksi M. Burhanudi yang masing-masing menerima sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana tentang Pencurian dengan kekerasan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ikhsan Adhi Pratama Bin Aminudin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dompot Warna Coklat;
 - Screenshot rekaman CCTV;
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi **Achmat Riyan Abinawa Bin Moch. Andri Wijaya**;

- 1 (satu) Unit SPM Honda PCX, Type : V1J02032L0 A/T, Nopol : G-2909-UH, warna Putih, Tahun 2020, Noka : MH1KF2219LK155545, Nosin : KF22E1155670, atas nama RISWANTO, Alamat Jl. Patriot Gg. Pandawa Lima RT 005 RW 001 Padukuhan Kraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, beserta STNK;
- 1 (satu) buah Baju Lengan Pendek Warna Garis-garis Hitam Putih;
- 1 (satu) buah Celana Pendek Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa **M. Ikhsan Adhi Pratama Bin Aminudin**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024** oleh kami, **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subagyo, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Badriyah. S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN PKI



Budi Setyawan, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, SH..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)